

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 468 Telepon (0761) 21630, 31631, 21440

Fax (0761) 32651 Telex : 56105 KEHDA PBR

P E K A N B A R U

Kode Pos : 28126



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Nomor : 050/DLHK-SEKRE/228/2026

Tanggal: 23 Pebruari 2026



PEKANBARU, 23 FEBRUARI 2026

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, sehingga mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Riau mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Pekanbaru, 23 Pebruari 2026
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau,



M. JOB KURNIAWAN, AP, MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Struktur Organisasi	I.3
1.3 Tugas dan Fungsi	I.12
1.4 Aspek Strategis Organisasi	I.20
1.5 Permasalahan Utama	I.21
1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	I.23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II.1
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	II.1
2.2 Perjanjian Kinerja	II.4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III.1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III.1
3.2 Realisasi Anggaran	III.24
BAB IV PENUTUP.....	IV.1
4.1 Kesimpulan	IV.1
4.2 Langkah Strategis	IV.2
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.1.	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	I.10
1.2.	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan.....	I.11
1.3.	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan eselon.....	I.11
1.4.	Pejabat fungsional tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025.....	I.11
1.5.	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin.....	I.12
1.6.	Capaian IKLH dan emisi GRK tahun 2018 s/d tahun 2025.....	I.21
1.7.	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	I.22
2.1.	Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029.....	II.2
2.2.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025.....	II.5
3.1.	Skala nilai peringkat kinerja.....	III.1
3.2.	Target dan realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025.....	III.3

3.3.	Realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025.....	III.4
3.4.	Realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023.....	III.4
3.5.	Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai tahun 2025.....	III.5
3.6.	Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029.....	III.6
3.7.	Realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Provinsi Riau dan nasional tahun 2025.....	III.6
3.8.	Target dan realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025.....	III.11
3.9.	Realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025.....	III.12
3.10.	Realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023.....	III.13

3.11.	Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai tahun 2025.....	III.14
3.12	Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029.....	III.15
3.13	Realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Provinsi Riau dan nasional tahun 2025.....	III.16
3.14	Target dan realisasi kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025.....	III.18
3.15	Realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025.....	III.19
3.16	Realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023.....	III.19
3.17	Realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Provinsi Riau tahun 2025.....	III.20
3.18	Realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025.....	III.22

3.19	Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya	III.22
3.20	Program yang menunjang dan kegagalan pencapaian indikator kinerja tahun 2025.....	III.23
3.21	Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2025.....	III.25



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.1.	Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	I.7
1.2	Bagan struktur organisasi UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	I.8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja ialah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan Laporan Kinerja ialah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggung-jawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP dan tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan PK.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 ini disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2025 yang merupakan kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen PK dan dokumen perencanaan lainnya. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

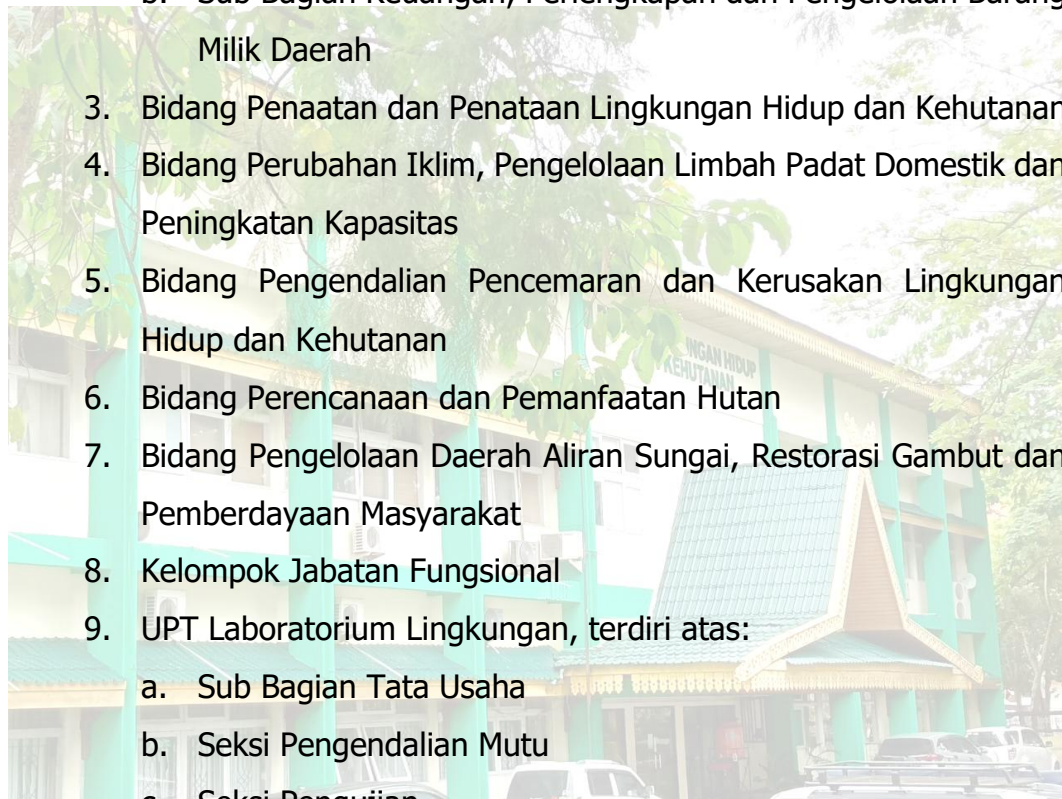
1.2. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang telah 3 kali mengalami perubahan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

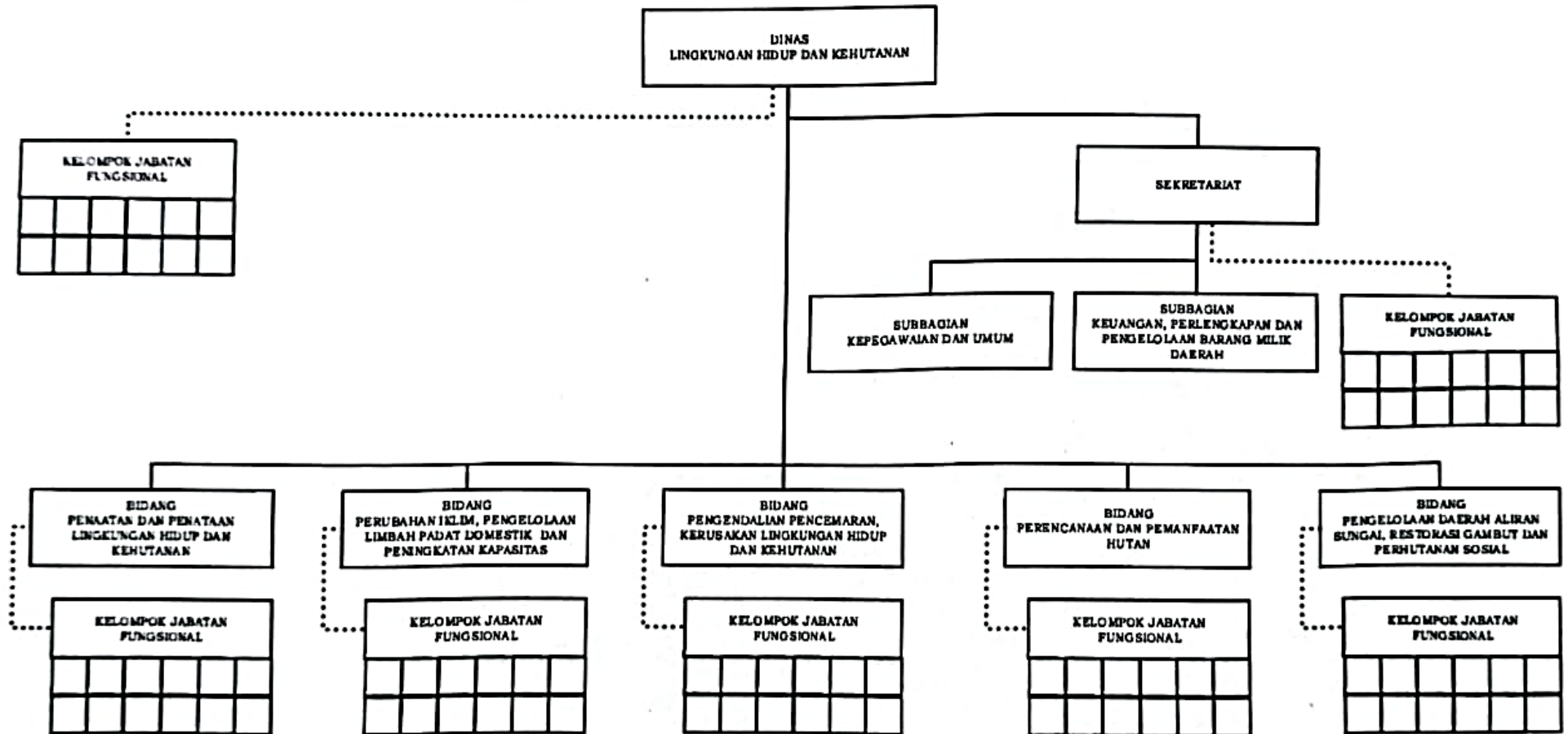
Daerah, Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
7. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengendalian Mutu
 - c. Seksi Pengujian
10. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Pelatihan Kehutanan



11. UPT Pembenihan Tanaman Hutan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Konservasi Sumberdaya Genetika dan Pemuliaan Tanaman
 - c. Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Benih / Bibit
12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Minas Tahura, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
14. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
15. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
16. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
17. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
18. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah, terdiri atas:

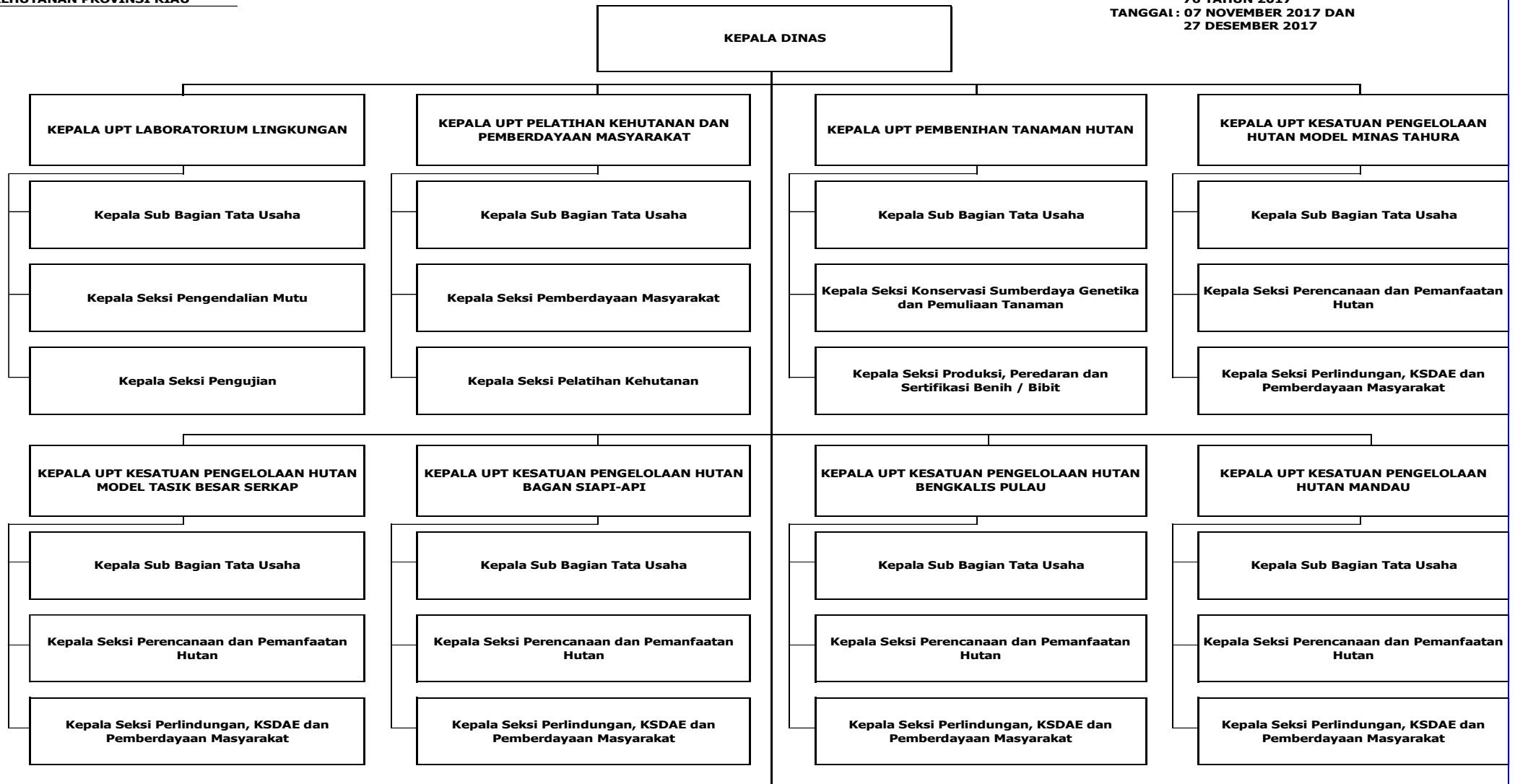
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
19. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
20. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
21. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
22. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
23. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
24. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

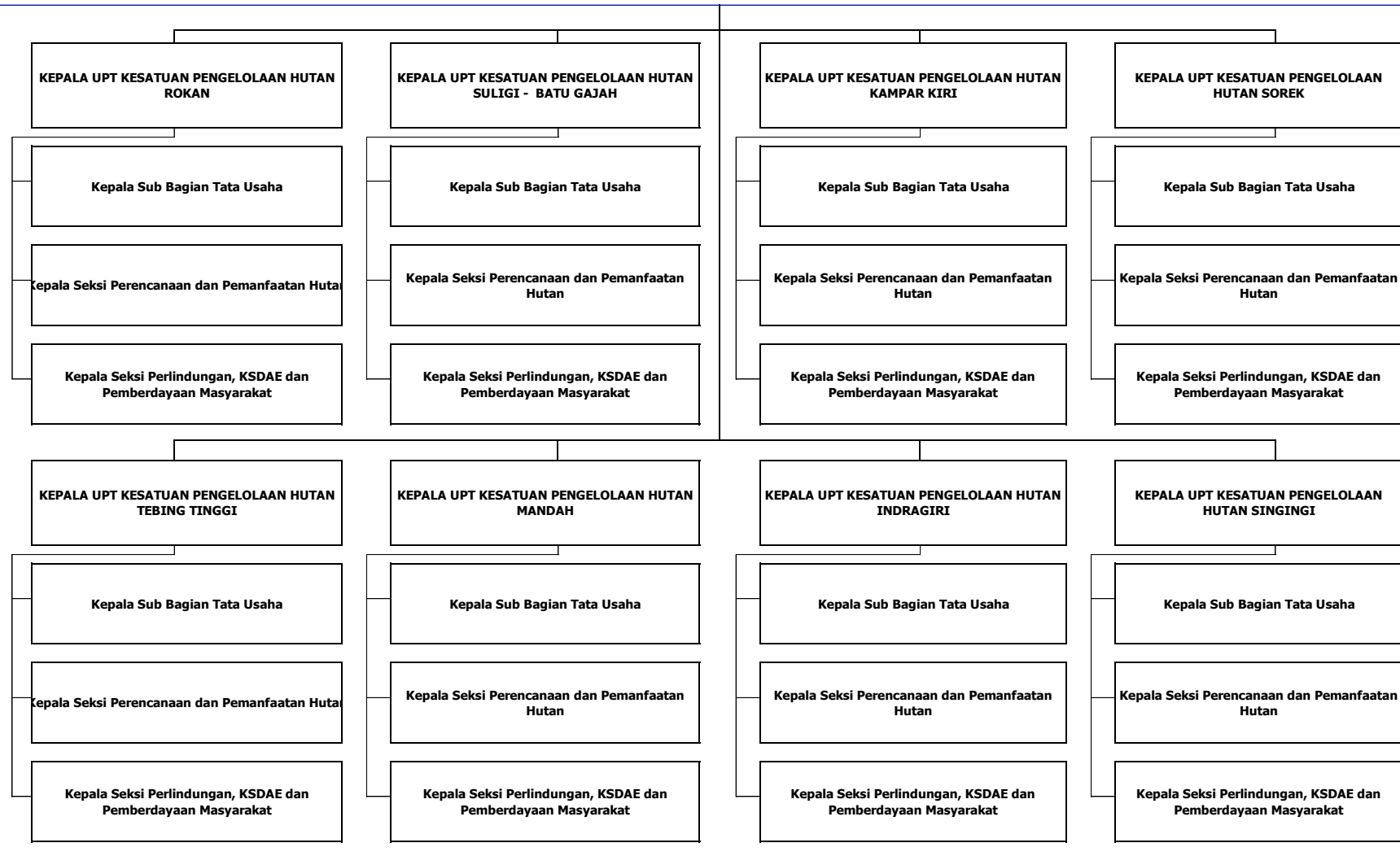


Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

**BAGAN ORGANISASI UPT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 52 TAHUN 2017 DAN
76 TAHUN 2017
TANGGAL: 07 NOVEMBER 2017 DAN
27 DESEMBER 2017**





Gambar 1.2. Bagan struktur organisasi UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mencukupi untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau, yaitu:

1. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 sebanyak 596 orang.

2. Kualifikasi pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 ialah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan kualifikasi pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	127
4	Diploma Satu (D1)	-
5	Diploma Tiga (D3)	35
6	Diploma Empat (D4)	14
7	Sarjana (S1)	301
8	Magister (S2)	115
9	Doktor (S3)	3
Jumlah		596

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025

3. Pangkat dan golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 ialah sebagai berikut.

Tabel 1.2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Golongan I / Juru	-
2	Golongan II / Pengatur	134
3	Golongan III / Penata	377
4	Golongan IV / Pembina	85
	Jumlah	596

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

4. Pejabat struktural

Berdasarkan eselon, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 ialah sebagai berikut.

Tabel 1.3. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan eselon

Eselon				Jumlah
I	II	III	IV	
-	-	22	50	72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

5. Fungsional tertentu

Terdapat 8 (delapan) jenis jabatan fungsional tertentu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 ialah sebagai berikut.

Tabel 1.4. Pejabat fungsional tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Jenjang	Jumlah
1	Perencana	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	4
2	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur	Ahli Muda	1
		Pertama	2
3	Pengawas Lingkungan Hidup	Ahli Madya	3
		Ahli Muda	2

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Jenjang	Jumlah
4	Pengendali Dampak Lingkungan	Ahli Madya	6
		Ahli Muda	19
		Penyelia	1
5	Polisi Kehutanan	Ahli Madya	8
		Ahli Muda	22
		Pertama	1
		Penyelia	17
		Pelaksana Lanjutan	17
		Pelaksana	12
6	Penyuluh Kehutanan	Ahli Madya	10
		Ahli Muda	5
		Penyelia	3
		Pelaksana Lanjutan	1
		Pelaksana	6
7	Penyuluh Lingkungan Hidup	Ahli Madya	12
		Ahli Muda	17
8	Pengendali Ekosistem Hutan	Ahli Muda	5
Total			175

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

6. Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 ialah sebagai berikut.

Tabel 1.5. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	442
2	Perempuan	154
Jumlah		596

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

1.3. Tugas dan Fungsi

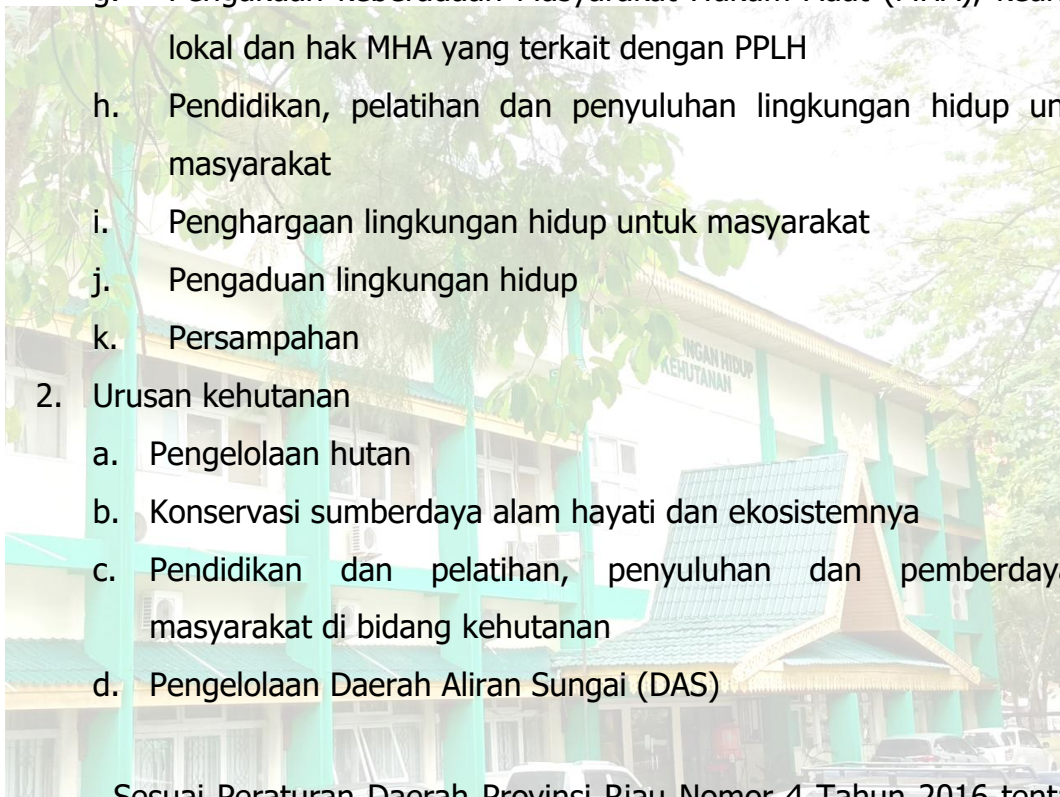
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki dua urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib dan urusan kehutanan yang menjadi urusan pilihan. Adapun kewenangan pemerintah provinsi pada masing-masing urusan, yaitu:

1. Urusan lingkungan hidup

- a. Perencanaan lingkungan hidup
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- c. Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
- h. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- i. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- j. Pengaduan lingkungan hidup
- k. Persampahan

2. Urusan kehutanan

- a. Pengelolaan hutan
- b. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- c. Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
- d. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)



Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau beserta perubahannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

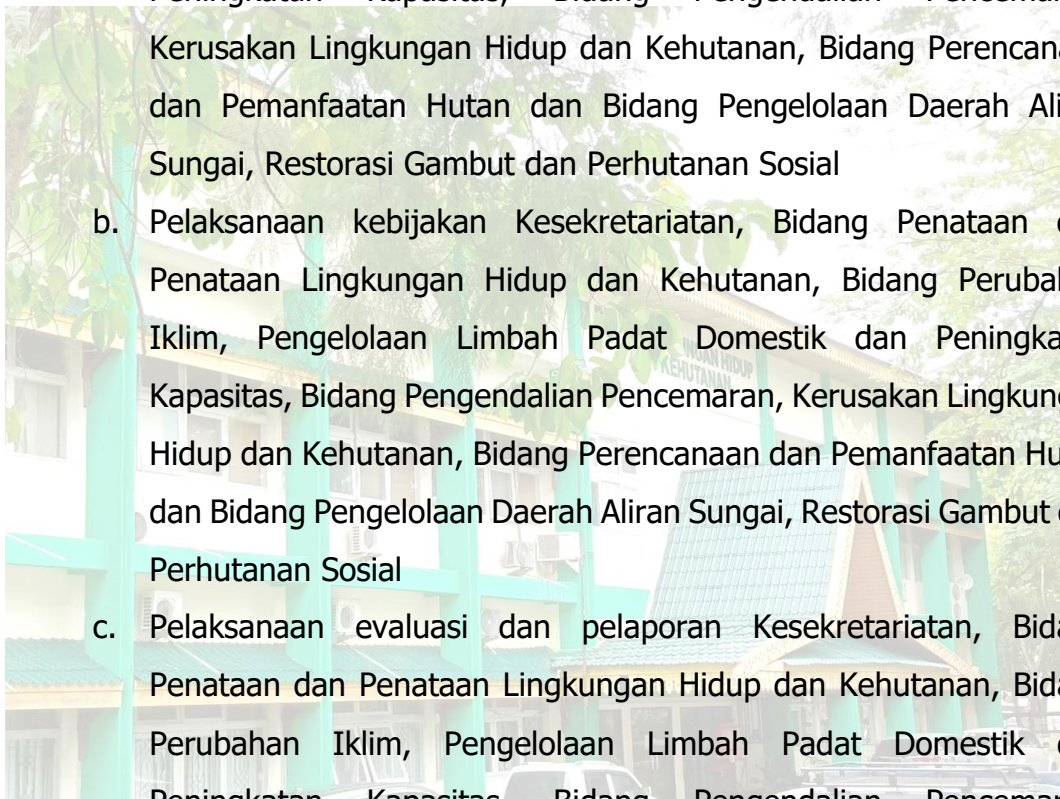
Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ialah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial
- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan



dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ialah sebagaimana berikut:

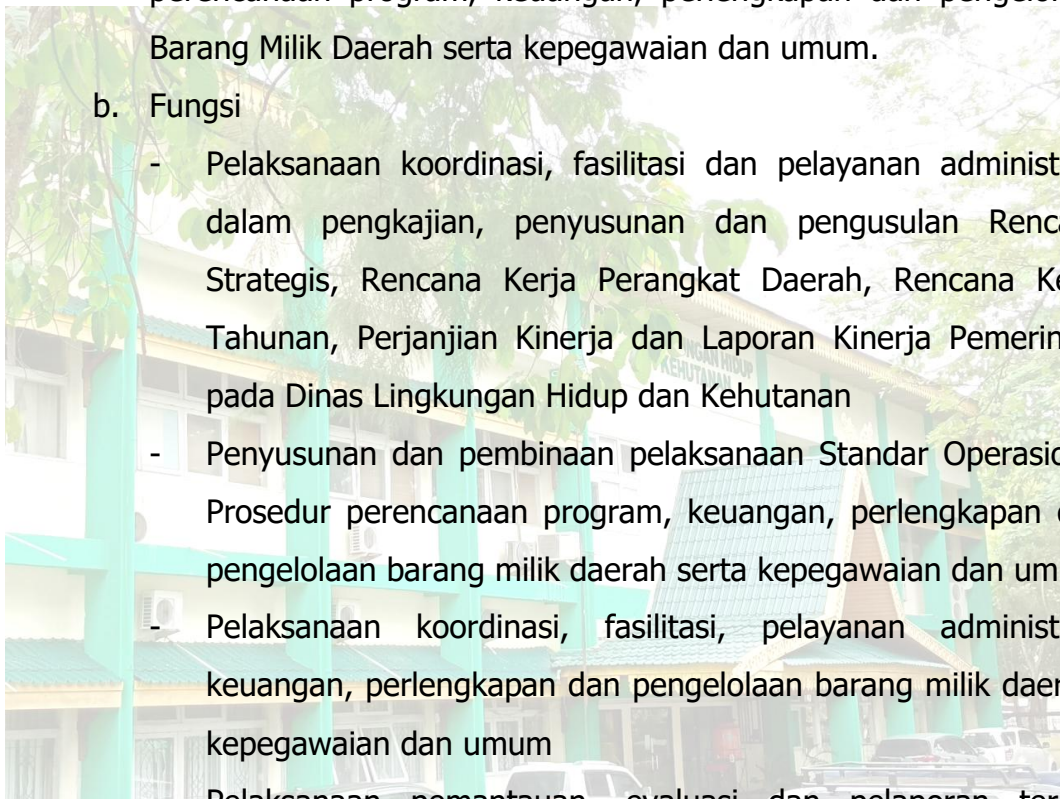
1. Sekretaris

- a. Tugas

Melakukan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta kepegawaian dan umum.

- b. Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta kepegawaian dan umum
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya



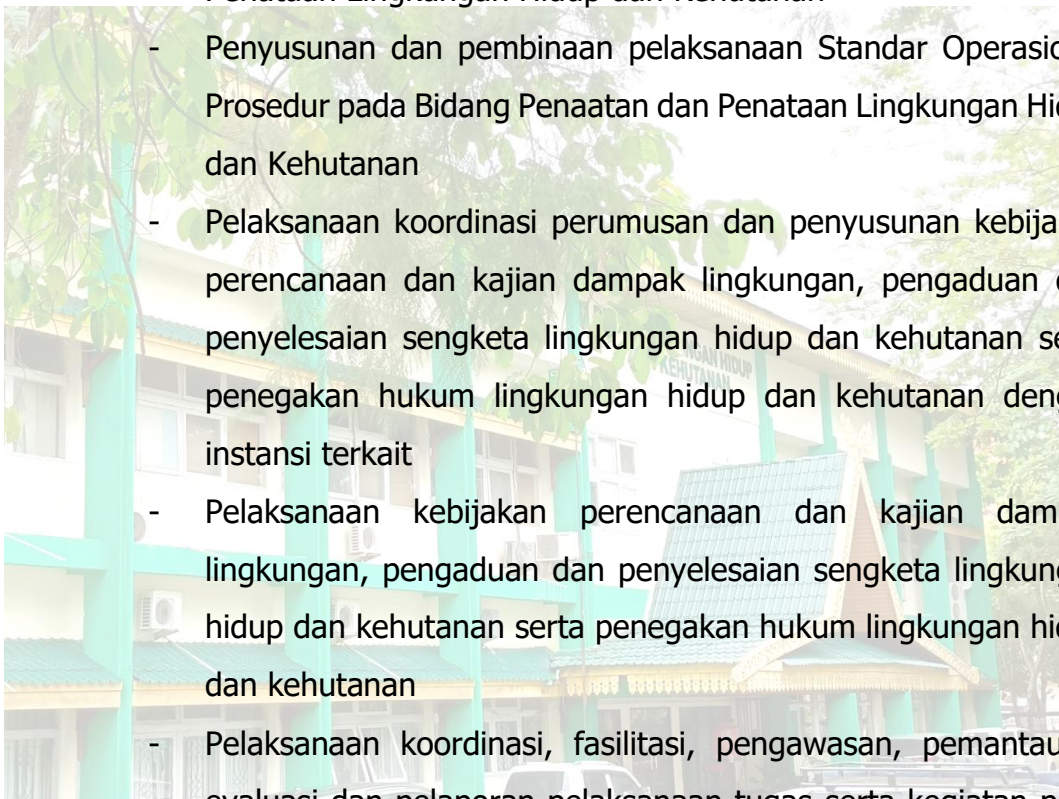
2. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Tugas

Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan serta penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Fungsi

- Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan dan anggaran Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan serta penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan instansi terkait
- Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan serta penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta kegiatan pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



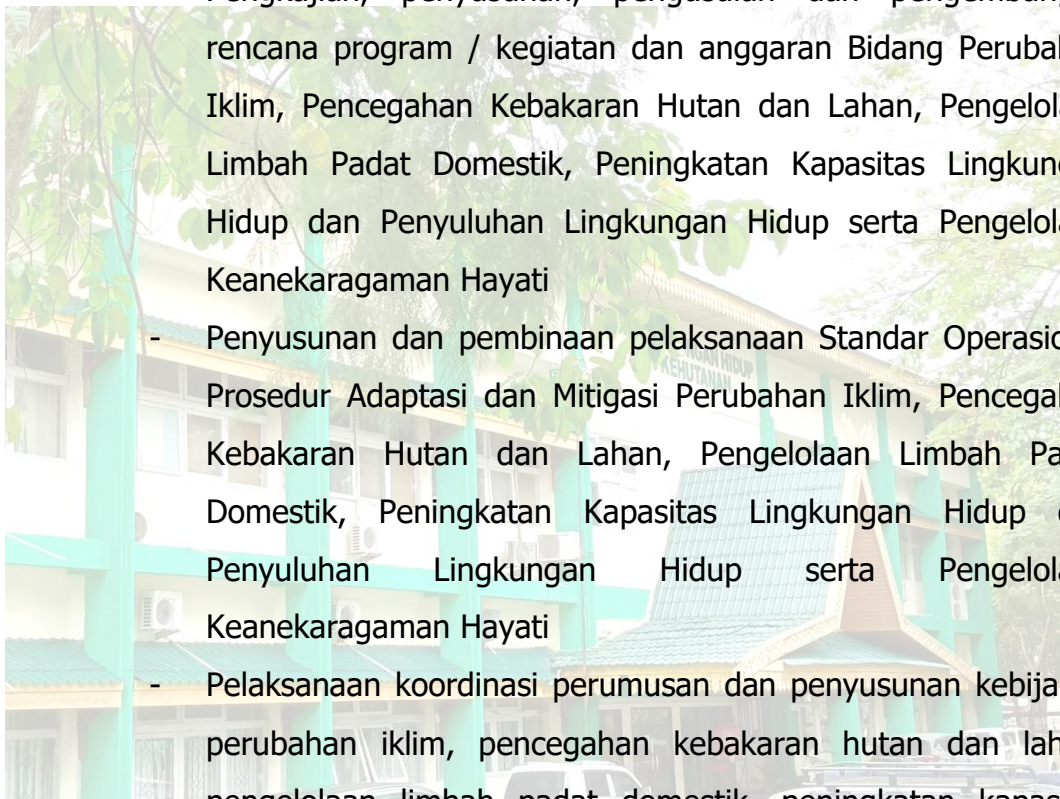
3. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas

a. Tugas

Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengendalian perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah padat domestik, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengelolaan keanekaragaman hayati

b. Fungsi

- Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan dan anggaran Bidang Perubahan Iklim, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengelolaan Limbah Padat Domestik, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengelolaan Limbah Padat Domestik, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah padat domestik, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengelolaan keanekaragaman hayati dengan perangkat daerah terkait
- Pelaksanaan kebijakan perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah padat domestik, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengelolaan keanekaragaman hayati
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap kegiatan:



- * Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan limbah padat domestik
- * Peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- * Inventarisasi Gas Rumah Kaca, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- * Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- * Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

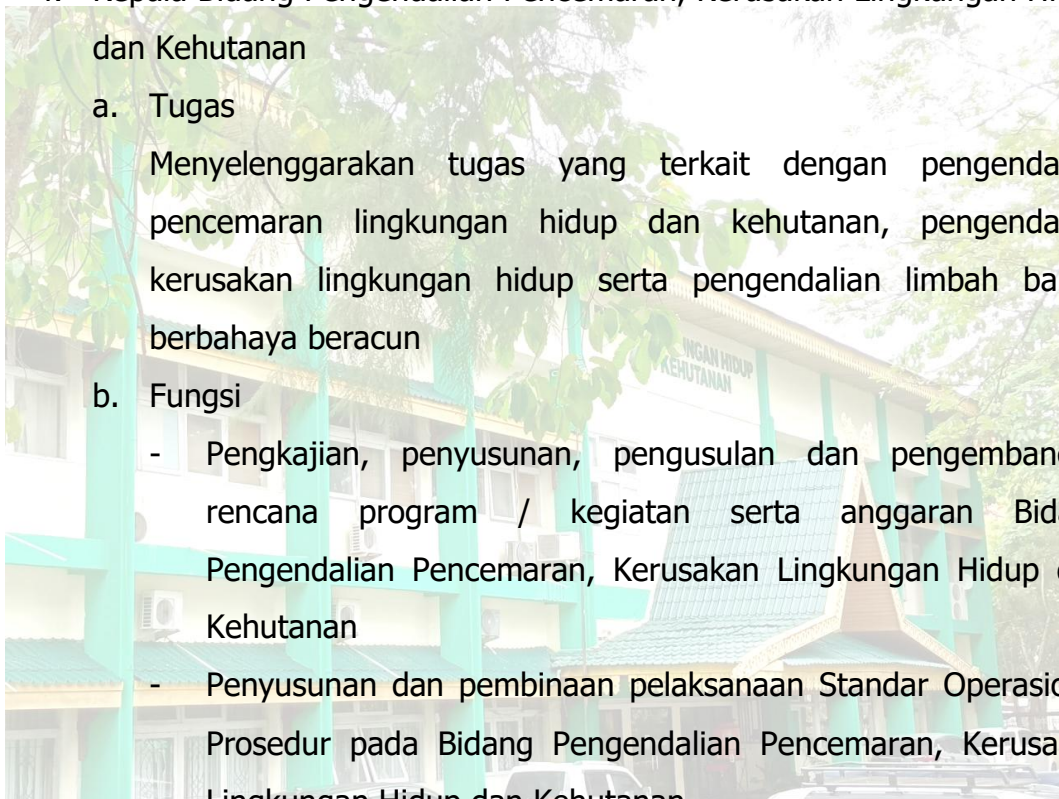
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Tugas

Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta pengendalian limbah bahan berbahaya beracun

b. Fungsi

- Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan serta anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan terkait pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut serta pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah B3 dan non B3 dengan instansi terkait
- Pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut serta pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah B3 dan non B3



- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah, Emisi dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi serta Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

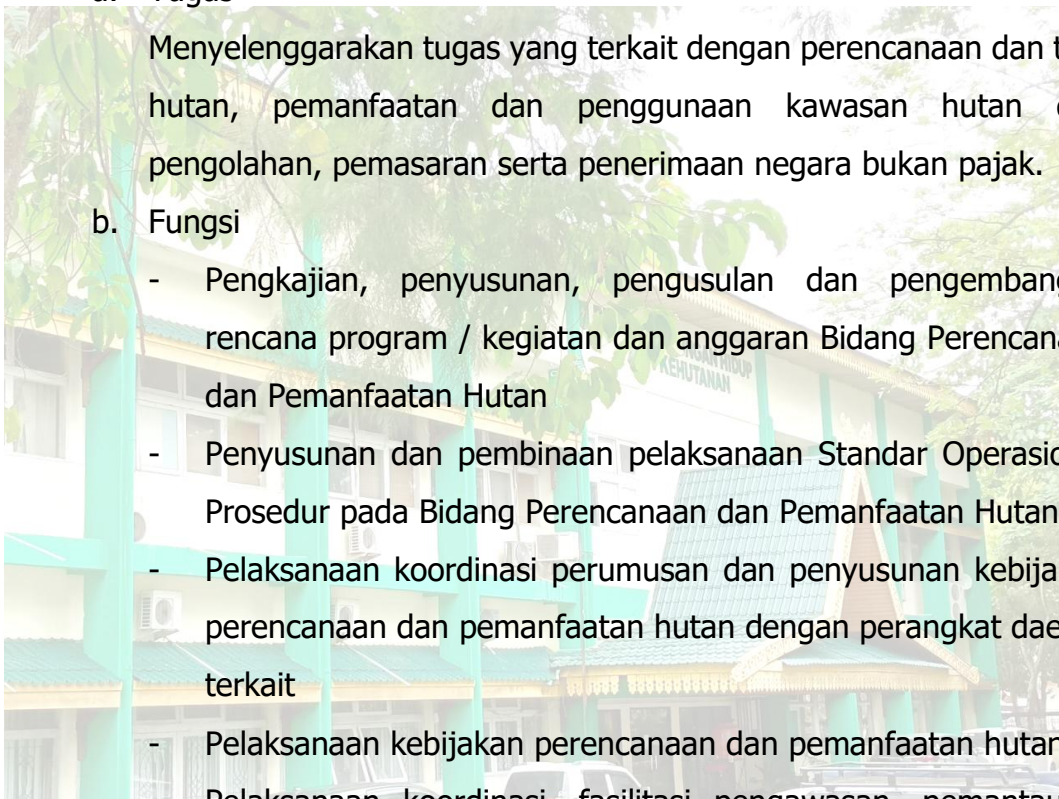
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

a. Tugas

Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan pengolahan, pemasaran serta penerimaan negara bukan pajak.

b. Fungsi

- Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan hutan dengan perangkat daerah terkait
- Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan hutan
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya



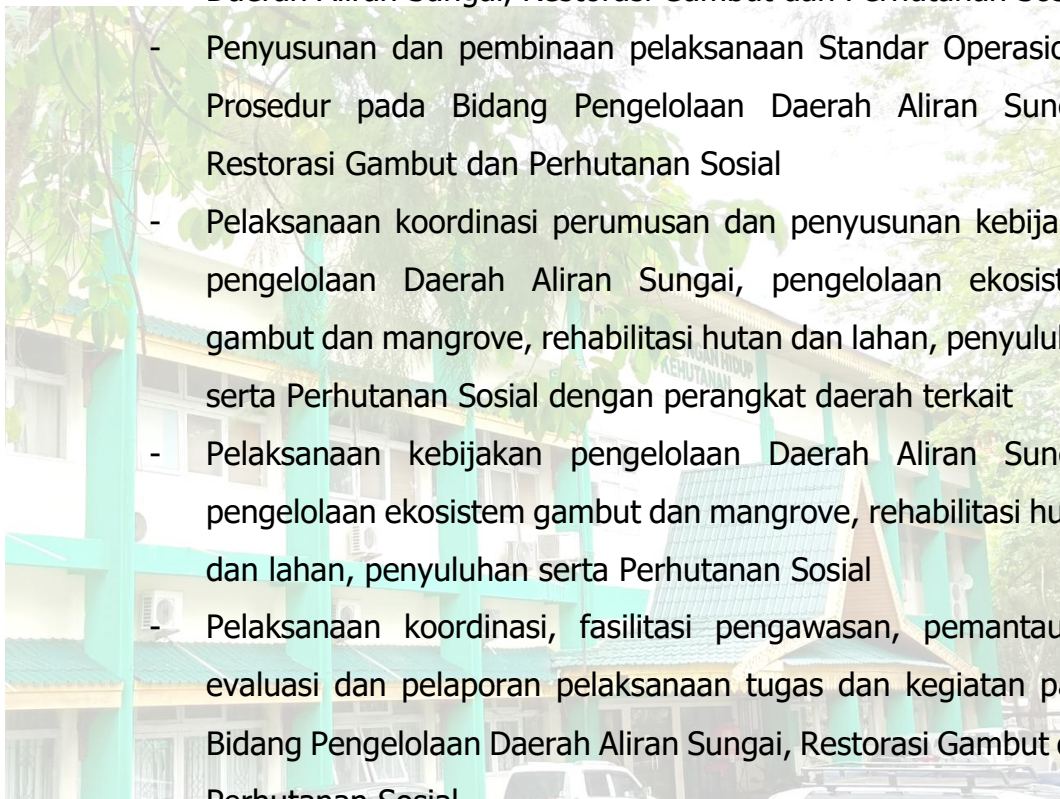
6. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial

a. Tugas

Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan serta Perhutanan Sosial.

b. Fungsi

- Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial
- Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial
- Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan serta Perhutanan Sosial dengan perangkat daerah terkait
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan serta Perhutanan Sosial
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya



1.4. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu terwujudnya lingkungan hidup berkualitas yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran utama yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tabel 1.6. Capaian IKLH dan emisi GRK tahun 2019 s/d tahun 2025

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	IKLH	62.47	68.94	70,72	72,10	70,44	70,77	74,82
2	Emisi GRK	292.268,78	219.379,75	183.492,96	180.342,67	177.671,83	285.155,01	- 1,20

1.5. Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur, baik perencana dan teknis yang memiliki kompetensi relatif masih terbatas
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan sumberdaya alam
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih belum optimal
4. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan pemanfaatan serta perencanaan kehutanan
5. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
6. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kehutanan
7. Ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang kurang memadai

Tabel 1.7. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pencemaran lingkungan	Terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, baik air, udara dan tanah	Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik
2	Masih rendahnya penanganan lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penanganan lahan kritis belum maksimal karena keterbatasan anggaran, terjadinya kerusakan lingkungan yang terus menerus, terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rendahnya kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lahan kritis akan terus menerus terjadi
3	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan	Pembinaan dan fasilitasi pemerintah terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) masih rendah	Penangan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum sejalan
4	Penanganan potensi lingkungan dan kehutanan belum sesuai dengan asas kelestarian	Banyak potensi-potensi lingkungan dan kehutanan belum terkelola	Kelestarian hutan tingkat tapak belum berjalan dengan baik
5	Tingginya pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap bahaya perusakan lingkungan hidup serta semakin terbatasnya lahan untuk dijadikan tempat usaha yang menyebabkan tingginya perambahan kawasan hutan	Jumlah SDM terkait penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan masih terbatas
6	Tidak terkendalinya perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya Karhutla	Pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran dan kebakaran hutan di lahan gambut	Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik

1.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sesuai dengan Rekomendasi Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 154/LHR/INSP-RIAU/IR.III/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja akan dibuat tepat waktu
2. Sistematika dan penyajian LKjIP akan disempurnakan sesuai dengan anak lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
3. Kualitas Laporan Kinerja pada Bab III akan ditingkatkan dengan memuat sasaran dan indikator Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2025 - 2029 ialah **"Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang di Bumi"**. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2025 - 2029 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ialah misi ke-2, yaitu **"Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan."**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Renstra yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengandung tujuan, sasaran dan memuat strategi disertai program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menyusun Renstra yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 - 2029. Renstra yang telah disusun terstruktur sebagai gambaran komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis organisasi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 - 2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan IKLH	Meningkatnya IKLH	IKLH (poin)	69,80	70,10	70,41	70,72	71,85
2	Menurunkan emisi GRK di Provinsi Riau	Menurunnya emisi GRK di Provinsi Riau	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,50	1,52	1,10	1,10	1,10

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana tabel 2.1 di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib lingkungan hidup dan urusan pilihan kehutanan dengan Program / Kegiatan, sebagai berikut:

1. Urusan wajib lingkungan hidup
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- e. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
- f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

2. Urusan pilihan kehutanan

- a. Program Pengelolaan Hutan
 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara
 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Perbenihan Tanaman Hutan
- b. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi

- Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK ini, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Riau dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 ialah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,85
2	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	1,10%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	74,80

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	122.139.744.092,-	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	140.743.427,-	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.329.467.057,-	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	459.606.200,-	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	93.284.645,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	141.495.575,0	APBD
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	89.304.360,-	APBD
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	448.472.011,-	APBD
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	358.673.742,-	APBD
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	134.510.280,-	APBD
11	Program Pengelolaan Persampahan	50.435.425,-	APBD
12	Program Pengelolaan Hutan	13.584.579.992,-	APBD
13	Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	440.340.203,-	APBD

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.143.511.271,-	APBD
15	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	196.806.530,-	APBD
	Jumlah	143.750.974.810,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau sebagaimana yang terdapat pada lampiran 1.

Penilaian terhadap Perjanjian Kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan evaluasi, dimana dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Skala nilai peringkat kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat rendah

Dalam Penilaian Kinerja tersebut di atas, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai, sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi berarti pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil sedang berarti pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
3. Hasil rendah dan sangat rendah berarti pencapaian / realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam belanja operasi, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mencapai kinerja tujuan kategori sangat tinggi dan sangat rendah di bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH ialah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Formulasi perhitungannya:

$$\text{IKLH Provinsi} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Dimana:

IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat provinsi

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU	= Indeks Kualitas Udara
IKL	= Indeks Kualitas Lahan
IKAL	= Indeks Kualitas Air Laut

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja IKLH Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2. Target dan realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	71,85	74,82	104,13

Dari tabel di atas terlihat, bahwa realisasi dari target IKLH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 nilainya sangat tinggi, yaitu sasaran strategis Meningkatkan IKLH dengan indikator kinerja IKLH dari target 71,85 poin terealisasi 74,82 poin (104,13%).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya IKLH	IKLH (poin)	70,72	70,77	100,07	71,85	74,82	104,13

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja IKLH tahun 2024 dari target sebesar 70,72 poin terealisasi sebesar 70,77 poin dan tahun 2025 dari target sebesar 71,85 poin terealisasi sebesar 74,82 poin. Hal ini berarti, bahwa IKLH Provinsi Riau dari tahun 2024 ke tahun 2025 ada kenaikan sebesar 4,05 poin.

Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya IKLH	IKLH (poin)	70,10	72,10	102,85	70,41	70,44	100,04

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja IKLH tahun 2022 dari target sebesar 70,10 terealisasi sebesar 72,10 dan tahun 2023 dari target sebesar 70,41 terealisasi sebesar 70,44. Hal ini berarti, bahwa IKLH Provinsi Riau dari tahun 2022 ke tahun 2023 ada penurunan sebesar 1,66.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis Perangkat Daerah

Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 untuk sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	71,85	71,85	74,82	104,13

Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja IKLH tahun 2025 jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029 untuk sampai tahun 2025 telah mencapai sebesar 104,13% atau telah mencapai sebesar 74,82 poin dari target sebesar 71,85 poin.

Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 untuk sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Realisasi kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	71,85	72,69	74,82	102,93

Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja IKLH tahun 2025 jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029 sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029 telah mencapai sebesar 102,93% atau telah mencapai sebesar 74,82 poin dari target sebesar 72,69 poin.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja IKLH Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Realisasi kinerja dan capaian kinerja IKLH Provinsi Riau dan nasional tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Riau			Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya IKLH	IKLH (poin)	71,85	74,82	104,13	76,49	-	-

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja IKLH Provinsi Riau tahun 2025 dari target sebesar 71,85 terealisasi sebesar 74,82 atau meningkat sebesar 104,13% dan indikator kinerja nasional tahun 2025 dari target sebesar 76,49 sampai saat ini belum diketahui realisasinya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Untuk mencapai indikator kinerja IKLH Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

- Melakukan pembinaan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang ijin usaha dan / atau kegiatan terkait pelaksanaan ketentuan izin lingkungan yang telah diterbitkan
- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada kabupaten / kota
- Menerbitkan persetujuan teknis pembuangan dan / atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi secara ketat terhadap permohonan izin usaha dan / atau kegiatan kewenangan provinsi
- Melaksanakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER)
- Melaksanakan pencegahan dan pengendalian karhutlah bersama para pihak terkait
- Melakukan penghijauan serta rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan kualitas udara
- Melakukan penghijauan dan restorasi ekosistem gambut serta mangrove
- Melakukan perlindungan kawasan hutan dari okupasi / perambahan dan alih fungsi kawasan hutan serta karhutlah

- Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
- Melakukan sinergitas antar stakeholders dalam penanggulangan kebakaran hutan
- Melakukan pembinaan ke kabupaten / kota terkait peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah (limbah padat domestik)
- Meningkatkan program kampung iklim

f. Analisis Penyebab Kegagalan

Walau sudah ada upaya-upaya di atas, tapi masih ada yang masih gagal dalam mencapai kinerja yang disebabkan beberapa permasalahan, yaitu:

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengendalian pencemaran sungai, seperti tidak membuang sampah / limbah domestik ke sungai
- Kurangnya peran dunia usaha / kegiatan dalam pelaksanaan pembuangan limbah ke badan air sesuai dengan perijinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- Kurangnya peran serta para pihak dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan sungai, seperti kegiatan bersih-bersih sungai secara periodik
- Kurangnya sarana prasarana pengolahan air limbah domestik, khususnya untuk masyarakat
- Meningkatnya penggunaan pupuk kimia pada perkebunan dan pertanian yang berdampak terhadap run off pupuk kimia ke badan air sungai
- Kurangnya pengawasan terhadap pembuangan air limbah pada usaha dan / atau kegiatan, baik kewenangan kabupaten / kota, provinsi maupun pusat

- Kualitas air laut dipengaruhi oleh kualitas air pada bagian hulu (sungai dan daratan) yang akhirnya bermuara ke laut, dimana Indeks Kualitas Air (sungai) Provinsi Riau menurun, sehingga berpengaruh pada Indeks Kualitas Air Laut
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengendalian pencemaran laut, seperti tidak membuang sampah / limbah domestik ke laut
- Kurangnya peran dunia usaha / kegiatan dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke laut sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- Kurangnya peran serta para pihak dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan laut, seperti kegiatan bersih-bersih pantai / kawasan pesisir / laut secara periodik
- Faktor alam / kemarau panjang yang tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan rawan terjadi karhutlah
- Kewenangan provinsi dalam penanaman / rehabilitasi hutan dan lahan hanya diberikan di luar kawasan hutan negara
- Perambahan kawasan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terus terjadi
- Bencana karhutlah yang selalu menjadi ancaman kerusakan hutan dan lahan
- Kurangnya anggaran di kabupaten / kota terkait penanganan dan pengelolaan sampah

g. Solusi yang akan Dilakukan

Untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja, berikut disajikan beberapa solusi yang akan dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ke depannya, yaitu:

- Meningkatkan pembinaan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang ijin usaha dan / atau kegiatan terkait pelaksanaan ketentuan ijin lingkungan yang telah diterbitkan
- Meningkatkan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah kabupaten / kota
- Meningkatkan kualitas penilaian / verifikasi persetujuan teknis pembuangan dan / atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi terhadap permohonan ijin usaha dan / atau kegiatan kewenangan provinsi
- Meningkatkan koordinasi dengan BMKG terkait persiapan musim kemarau panjang untuk antisipasi bencana karhutlah
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait, termasuk pemerintah kabupaten / kota terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- Meningkatkan penghijauan dan restorasi ekosistem gambut serta mangrove
- Meningkatkan upaya perlindungan kawasan hutan dari okupasi / perambahan dan alih fungsi kawasan hutan serta karhutlah
- Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengurangan sampah, seperti pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kampung iklim yang ada di Provinsi Riau

2. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi GRK ialah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Formulasi perhitungannya:

$$\text{Emisi Gas Rumah Kaca (satuan berat CO2 ekuivalen)} = \frac{\text{Data Aktivitas}}{\text{Faktor Emisi}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja emisi GRK Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8. Target dan realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,10	- 1,20	- 109,09

Dari tabel di atas terlihat, bahwa realisasi dari target indikator kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 nilainya sangat rendah, yaitu sasaran strategis Menurunnya emisi GRK dengan indikator persentase penurunan emisi GRK dari target 1,10% terealisasi – 1,20% (- 109,09).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,10	11,04	1.003,64	1,10	- 1,20	- 109,09

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK tahun 2024 dari target sebesar 1,10% terealisasi sebesar 11,04% dan tahun 2025 dari target sebesar 1,10% terealisasi sebesar - 1,20%. Hal ini berarti, bahwa penurunan emisi GRK dari tahun 2024 ke tahun 2025 ada penurunan sebesar 12,24%.

Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,52	1,70	111,84	1,10	1,48	134,54

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2022 dari target sebesar 1,52% terealisasi sebesar 1,70% dan tahun 2023 dari target sebesar 1,10% terealisasi sebesar 1,48%. Hal ini berarti, bahwa penurunan emisi GRK Provinsi Riau dari tahun 2022 ke tahun 2023 ada penurunan sebesar 22,70%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja emisi GRK Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis Perangkat Daerah

Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 untuk sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,10	1,10	- 1,20	- 109,09

Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK tahun 2025, jika dibandingkan dengan target indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029 untuk sampai tahun 2025 telah mencapai sebesar – 109,09% atau telah mencapai sebesar – 1,20% dari target sebesar 1,10%.

Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 untuk sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Realisasi kinerja emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,10	31,36	- 1,20	- 3,83

Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK tahun 2025, jika dibandingkan dengan target indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029 sampai target akhir Rencana Strategis tahun 2029 telah mencapai sebesar – 1,20% atau telah mencapai sebesar – 3,83% dari target sebesar 31,36%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Emisi GRK Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja emisi GRK Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Realisasi kinerja dan capaian kinerja emisi GRK Provinsi Riau dan nasional tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Riau			Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya emisi GRK	Penurunan emisi GRK (juta ton CO ₂)	174.084,05	280.906,15	61,97	410,80	-	-

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja emisi GRK Provinsi Riau tahun 2025 dari target sebesar 174.084,05 Gg CO₂ ekivalen terealisasi sebesar 280.906,15 Gg CO₂ ekivalen (61,97%) dan indikator kinerja nasional tahun 2025 dari target sebesar 410,80 Gg CO₂ ekivalen, tapi realisasi masih proses finalisasi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Untuk mencapai indikator kinerja emisi GRK Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

- Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
- Melakukan sinergitas antar stakeholders dalam penanggulangan kebakaran hutan
- Melakukan pembinaan ke kabupaten / kota terkait peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah (limbah padat domestik)
- Meningkatkan Program Kampung Iklim

f. Analisis Penyebab Kegagalan

Walau sudah ada upaya-upaya di atas, tapi masih ada yang masih gagal dalam mencapai kinerja yang disebabkan beberapa permasalahan, yaitu:

- Faktor alam (musim / cuaca) yang tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan rawan terjadi Karhutlah
- Kurangnya anggaran di kabupaten / kota terkait penanganan dan pengelolaan sampah

g. Solusi yang telah Dilakukan

Untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja, berikut disajikan beberapa solusi yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ke depannya, yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dengan BMKG terkait persiapan musim kemarau panjang untuk antisipasi bencana Karhutlah
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten / Kota terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengurangan sampah, seperti pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kampung Iklim yang ada di Provinsi Riau

3. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan dan evaluasi serta melibatkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Formulasi perhitungannya melibatkan penilaian berdasarkan 4 komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja,

pengendalian kinerja dan evaluasi kinerja yang kemudian dikategorikan menjadi 7 tingkatan nilai (D, C, CC, B, BB, A, AA).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja AKIP Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14. Target dan realisasi kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya AKIP	AKIP	74,80	74,80	100,00

Dari tabel di atas terlihat, bahwa realisasi dari target AKIP dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 nilainya sangat tinggi, yaitu sasaran strategis Meningkatnya AKIP dengan indikator kinerja AKIP dari target 74,80 terealisasi 74,80 (100,00%).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya AKIP	AKIP	74,04	74,55	100,69	74,80	74,80	100,00

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja AKIP tahun 2024 sebesar 74,55 dari target sebesar 74,04 dan tahun 2025 sebesar 74,80 dari target sebesar 74,80. Hal ini berarti, bahwa AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dari tahun 2024 ke tahun 2025 ada kenaikan sebesar 0,25.

Realisasi kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya AKIP	AKIP	-	72,54	-	-	74,35	-

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja AKIP tahun 2022 sebesar 72,54 dan tahun 2023 sebesar 74,35. Hal ini berarti, bahwa AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dari tahun 2022 ke tahun 2023 ada peningkatan sebesar 1,81.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi Riau

Realisasi kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Provinsi Riau tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Realisasi kinerja dan capaian kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Provinsi Riau tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau			Provinsi Riau		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya AKIP	AKIP	74,80	74,80	100,00	71,80	71,22	99,19

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 dari target sebesar 74,80 terealisasi sebesar 74,80 atau meningkat sebesar 100,00% dan indikator kinerja Provinsi Riau tahun 2025 dari target sebesar 71,80 terealisasi sebesar 71,22 atau meningkat sebesar 99,19%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Untuk mencapai indikator kinerja AKIP Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya, yaitu Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melakukan pengendalian langsung terhadap realisasi pencapaian fisik dan keuangan terhadap masing-masing KPA / PPTK secara rutin, sehingga secara signifikan mendorong kinerja bawahan dalam pencapaian target kegiatan

e. Analisis Penyebab Kegagalan

Walau sudah ada upaya-upaya di atas, tapi masih ada yang masih gagal dalam mencapai kinerja yang disebabkan beberapa permasalahan, yaitu:

- Dalam hal pencapaian realisasi keuangan terdapat sedikit kendala pada UPT KPH yang standar biaya perjalanan dinas di kabupaten / kota bersangkutan jauh lebih rendah dibandingkan standar harga Pemerintah Provinsi Riau, sehingga pembayaran biaya perjalanan dinas mengacu pada standar harga pemerintah kabupaten / kota yang bersangkutan
- Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang pencairannya mengalami Tunda Bayar pada tahun 2025, sehingga realisasi fisik dan keuangan tidak tercatat sebagaimana yang diharapkan serta apabila pencairan dilakukan pada tahun 2026, maka realisasi fisik dan keuangan akan mencapai angka yang optimal

f. Solusi yang akan Dilakukan

Untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja, berikut disajikan beberapa solusi yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ke depannya, yaitu:

- Melakukan pendataan kegiatan yang mengalami tunda bayar untuk diusulkan pembayarannya pada tahun 2026
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan OPD terkait (Bappeda dan BPKAD) dalam proses perencanaan dan penganggaran
- Melakukan review ulang terhadap target output kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia dan kondisi di lapangan

Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat diukur dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18. Realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	71,85	74,82	104,13	6.804.798.364,-	4.067.699.018,-	59,78
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	1,10	- 1,20	- 109,09	16.567.281.679,-	12.037.991.294,-	72,66
	Jumlah					23.372.080.043,-	16.105.690.312,-	69,91

Tabel 3.19. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	104,13	59,78	44,35
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	- 109,09	72,66	- 36,43

Dari tabel 3.18. di atas dapat dilihat, bahwa capaian anggaran indikator kinerja IKLH tahun 2025 sebesar 59,78%, yaitu dari pagu sebesar Rp 6.804.798.364,- terealisasi sebesar Rp 4.067.699.018,- dan capaian anggaran indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 72,66%, yaitu dari pagu sebesar Rp 16.567.281.679,- terealisasi sebesar Rp 12.037.991.294,-.

Pada tabel 3.19. di atas dapat dilihat, bahwa tingkat efisiensi indikator kinerja IKLH tahun 2025 sebesar 44,35% dan tingkat efisiensi indikator kinerja penurunan emisi GRK sebesar – 36,43%.

Program yang menunjang dan kegagalan pencapaian indikator kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.20. Program yang menunjang dan kegagalan pencapaian indikator kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	71,85	74,82	104,13		6.804.798.364,-	4.067.699.018,-	59,78
						Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.678.493.817,-	1.986.700.167,-	74,17
						Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	394.999.150,-	376.264.004,-	95,26
						Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.500.000,-	7.312.500,-	54,17
						Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	1.312.096.515,-	1.312.096.515,-	100,00
						Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	129.746.505,-	8.792.505,-	6,78
						Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	27.017.500,-	27.017.500,-	100,00
						Program konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	2.248.944.877,-	349.515.827,-	15,54
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,10	- 1,20	- 109,09		16.567.281.679,-	12.037.991.294,-	72,66
						Program pengelolaan hutan	16.567.281.679,-	12.037.991.294,-	72,66
	Jumlah						23.372.080.043,-	16.105.690.312,-	69,91

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa program yang menunjang pencapaian indikator kinerja IKLH tahun 2025 ialah Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program

peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, Program penanganan pengaduan lingkungan hidup, Program konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dengan anggaran sebesar Rp 6.804.798.364,- dan realisasi sebesar Rp 4.067.699.018,- (59,78%) dan program yang menunjang pencapaian indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2025 ialah Program pengelolaan hutan dengan anggaran sebesar Rp 16.567.281.679,- dan realisasi sebesar Rp 12.037.991.294,- (72,66%).

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 sebesar Rp 169.351.311.153,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 150.876.620.932,- (89,09%) dan realisasi fisik sebesar 93,92%, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 160.330.229.986,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 145.439.682.552,- (90,71%) dengan realisasi fisik sebesar 94,83% dan belanja modal sebesar Rp 9.021.081.167,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.436.938.380,- (60,27%) dan realisasi fisik sebesar 64,46%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.21. Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya IKLH	IKLH	71,85	74,82	104,13	6.804.738.364,-	4.067.699.018,-	59,78
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK (%)	1,10	- 1,20	- 109,09	16.567.281.679,-	12.037.991.294,-	72,66
Jumlah						23.372.080.043,-	16.105.690.312,-	69,91

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam belanja operasi dan belanja modal, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mencapai kinerja tujuan kategori sangat tinggi dan sangat rendah di bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Realisasi dari target seluruh sasaran strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 nilainya sangat tinggi untuk sasaran strategis Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan indikator kinerja IKLH dari target 71,85 poin terealisasi 74,82 poin dengan capaian kinerja 104,13% dan sangat rendah untuk sasaran strategis Menurunnya Emisi GRK dari target 1,10% terealisasi - 1,20% dengan capaian kinerja - 109,09%.

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2025 sebesar Rp 169.351.311.153,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 150.876.620.932,- (89,09%) dan realisasi fisik sebesar 93,92%, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 160.330.229.986,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 145.439.682.552,- (90,71%) dan realisasi fisik sebesar 94,83% dan belanja modal sebesar Rp 9.021.081.167,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.436.938.380,- (60,27%) dan realisasi fisik sebesar 64,46%.

4.2. Langkah Strategis

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja di masa mendatang sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merumuskan langkah strategis sebagai pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Dibangun mekanisme kolaborasi dan sinergi segenap potensi yang ada, sehingga capaian kinerja masing-masing pihak terkait, baik OPD provinsi dan kabupaten / kota, sektor swasta, LSM, kelompok masyarakat dan mitra pembangunan lainnya (filantropi) dapat dikompilasi menjadi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Diupayakan dukungan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberadaan UPT KPH agar dapat dikembangkan, sehingga mampu menggali potensi perolehan PAD guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan masyarakat, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan
3. Keberadaan kelompok masyarakat dan aktivitas lokalnya perlu terus dibina dan didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat semakin menunjang capaian kinerja daerah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alwamen, S.Hut. M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

**Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU**

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

**Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau**

**ALWAMEN, S.Hut. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710928 199203 1 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,85
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17,94
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	74.80

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	122,139,744,092.00	APBD
2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	140,743,427.00	APBD
3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,329,467,057.00	APBD
4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	459,606,200.00	APBD
5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	93,284,645.00	APBD
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	141,495,575.00	APBD
7 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	89,304,360.00	APBD
8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	448,472,011.00	APBD
9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	358,673,742.00	APBD
10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	134,510,280.00	APBD
11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50,435,425.00	APBD
12 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13,584,579,992.00	APBD
13 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	440,340,203.00	APBD
14 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3,143,511,271.00	APBD
15 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	196,806,530.00	APBD
TOTAL	143,750,974,810.00	


Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pekanbaru, Januari 2025
PIL. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,


ALWAMEN, S.Hut. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710928 199203 1 002



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Definisi Operasional
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapatdigunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
FORMULASI PERHITUNGAN: IKLH Provinsi = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) +(0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL) Keterangan : IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hiduptingkat provinsi IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut				
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17,94%	Emisi GRK adalah emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dariberbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kacadi atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO2), belerang dioksida (SO2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), gas metana (CH4), dan klorofluorokarbon (CFC).
FORMULASI PERHITUNGAN: Emisi Gas Rumah Kaca (satuan berat CO2 ekuivalen) = Data Aktivitas Faktor Emisi				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	74,8	AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)
Nilai Kriteria = $\frac{Jumlah\ Kriteria\ Ya}{Jumlah\ Keseluruhan\ Kriteria} \times 100\%$ Nilai SK = $\frac{Bobot\ Nilai\ Kriteria}{100} \times Bobot\ Nilai\ SK$ Keterangan : Nilai SK : Nilai Sub Komponen Bobot Nilia Kriteria : Bobot Nilai Kriteria sesuai tabel 3 : Bobot Nilai SK : Bobot Nilai Sub Komponen sesuai				

Pekanbaru, Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

ALWAMEN, S.Hut, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710928 199203 1 002